

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan nonbank yang memberikan layanan peminjaman dengan sistem gadai (*Rahn*) yang merupakan suatu pembiayaan yang telah diatur dalam hukum Islam. Dimana adanya gadai syariah ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan menjaminkan barang berharga tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah supaya terhindar dari adanya riba dan gharar (ketidakpastian).¹

Ujrah merupakan biaya yang dikenakan oleh lembaga gadai kepada pemimjam sebagai suatu imbalan atas jasa penyimpanan barang gadai, Hal ini sejalan dengan prinsip syariah terkait biaya jasa selama tidak mengandung unsur riba di dalamnya.² Dan *ujrah* ini adalah sesuatu imbalan. Namun dalam hal ini prinsip dasarnya sudah jelas dalam implementasinya ada beberapa yang perlu dikaji lebih mendalam lagi, khususnya terkait dalam perhitungan *ujrah* dalam pergadaian syariah. Dimana salah satunya masalah yang muncul dalam pelaksanaa gadai syariah adalah perhitungan *ujrah* yang dihitung berdasarkan periode waktu tertentu contohnya yang terjadi perhitungannya per 10 hari yang dimana dalam praktiknya, sering kali nasabah hanya memanfaatkan layanan gadai untuk jangka waktu yang lebih singkat yaitu tidak

¹ Evie Rentiwi, "Pengaruh Promosi Dan Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2020.

² Daru Anondo and M Si, "Analisis Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Mekanisme Ujrah," 2020.

sampai 10 hari. Misalnya, Ketika nasabah hanya menggadaikan barangnya selama 5 hari tapi untuk biaya titipnya tetap dikenakan selama 10 hari, maka hal ini menjadi persoalan tersendiri yang dapat menimbulkan permasalahan ketidaksesuaian.

Permasalahan ini sangat berhubungan erat dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya kesesuaian antara nilai manfaat yang diterima dengan biaya yang dibebankan. Jika nasabah hanya memanfaatkan layanan yang lebih singkat namun tetap dikenakan biaya *ujrah* yang lebih lama maka hal ini perlu dipertanyakan apakah sudah memenuhi prinsip syariah dalam Islam. Dalam persepektif fiqh, praktik semacam ini berpotensi bertentangan dengan kaidah fiqh yang mengharuskan bahwa biaya atau *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah haruslah sebanding dengan waktu dan layanan yang diterima serta tidak merugikan pihak nasabah secara tidak adil. Selain itu, ketidakjelasan dalam *ujrah* juga berpotensi menciptakan praktik ketidaktransparan yang dapat merugikan nasabah karena dalam Islam transparansi dan keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak pemberi gadai dan nasabah. Oleh karena itu penting untuk memahami terkait perhitungan *ujrah* yang berlaku saat ini yang terkadang tidak proposional dengan durasi pemanfaatan barang gadai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau perlu ada perbaikan system terkait perhitungan biaya tersebut.

Dalam fiqh muamalah setiap transaksi ekonomi termasuk transaksi pegadaian diatur agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi

pihak manapun. Karena prinsip dasar fiqih muamalah adalah keadilan, keseimbangan, dan transparansi. Oleh karena itu setiap biaya yang dikenakan termasuk *ujrah* harus adil dan sesuai dengan ajaran kaidah Islam yang mengharamkan praktik-praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan).³

Penerapan pembayaran *ujrah* ini juga harus disesuaikan dengan ketentuan fiqih yang berlaku, agar semua elemen dalam transaksi ini sesuai dengan aturan-aturan syariah dan tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak hanya penerapan prinsip syariah dalam dunia keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak tanpa merugikan satu pihak.

Dengan demikian, praktik pegadaian syariah yang sesuai dengan fiqih muamalah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas telah mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Pembayaran *Ujrah* atas biaya Gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dalam Persepektif Fiqih Muamalah”.

³ Wismanto Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, Sarah Dalilah Fitri, “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi,” *jurnal study pendidikan agama islam*, no. 4 (2024): 125–126.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum islam terhadap perhitungan biaya *ujrah* yang menggunakan periode tertentu.
2. sistem pembayaran *ujrah* atas biaya gadai dalam persepektif fiqh muamalah
3. perhitungan biaya *ujrah* yang tidak sesuai dengan waktu peminjaman dapat berpotensi kurangnya kepercayaan terhadap lembaga gadai

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, dan pembahasannya tidak jauh melebar.

Maka, diperlukan pembatasan sebagai berikut:

1. Implementasi pembayaran *ujrah* atas biaya gadai pada PT. pegadaian syariah UPS kamal Bangkalan dalam persepektif fiqh muamalah.
2. anaslisis pembayaran *ujrah* atas biaya gadai pada PT. pegadaian syariah UPS kamal Bangkalan dalam persepektif fiqh muamalah

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan maka, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembayaran *ujrah* atas biaya gadai (*Rahn*) di PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan?

2. Bagaimana analisis pembayaran *ujrah* atas biaya gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dalam persepektif fiqh muamalah?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

- 1) Tujuan adanya penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui penerapan pengambilan biaya *ujrah* pada gadai (*Rahn*) di PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui tentang Implementasi pembayaran *ujrah* atas biaya gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dalam persepektif fiqh muamalah.
- 2) Kegunaan peneltian
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang implementasi pengambilan biaya *ujrah* atas biaya gadai, khususnya diperbankan syariah
 - b. Menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menerapkan pengambilan biaya *ujrah* atas biaya gadai dalam persepektif fiqh muamalah
 - c. Penelitian dapat bermanfaat bagi para pembaca
 - d. untuk memastikan kesesuaian praktik pembayaran *ujrah* secara fiqh muamalah

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis sebelumnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Aulia Rustan tahun 2024 yang berjudul “Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada Rahn Emas Di pegadaian Syariah Pangkajene kabupaten Sidrap”. Skripsi ini membahas tentang penetapan biaya penyimpanan pada Rahn emas dimana perhitungan terkait pengambilan biaya penyimpanannya berdasarkan besar kecil jumlah peminjaman dimana yang seharusnya besar pengambilan biaya *ujrah* tidak berdasarkan pada besaran pinjaman akan tetapi berdasarkan kebutuhan nyata selama masa menggadai. persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama sama membahas tentang *Rahn* di pegadaian syariah. Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih terfokus pada ketidaksesuaian terhadap pengambilan biaya *ujrah* dimana ada ketidaksesuaian antara nilai manfaat yang diterima dengan biaya yang dibebankan.⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Raudatul Azmi pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Biaya *Ujrah* Terhadap Kepuasan Nasabah *Rahn* Emas PT. Pegadaian Syariah. skripsi ini membahas tentang apakah biaya *ujrah* dapat memengaruhi terhadap kepuasan nasabah. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang biaya *ujrah*. Namun terdapat perberbedaaan dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih terfokus pada ketidaksesuaian terhadap pengambilan biaya *ujrah* dimana

⁴ Rahman Amalia Rustan, “Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada Rahn Pmas Di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

ada yang tidak sesuai antara nilai manfaat yang diterima dengan biaya yang dibebankan.⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Khilma Mumtazah pada tahun 2024 yang berjudul Implementasi Praktek Gadai Emas di Pegadaian Syariah d itinjau Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui NO.25/Dsn-Mui/III/2002. skripsi ini membahas tentang penerapan manajemen resiko pada unit pegadaian syariah apakah penerapannya sesuai dengan Dsn-Mui NO.25/Dsn-Mui/III/2002 dan seberapa efektif penerapannya. sehingga penelitian Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih terfokus pada ketidaksesuaian terhadap pengambilan biaya *ujrah* dimana ada yang tidak sesuai antara nilai manfaat yang diterima dengan biaya yang dibebankan.⁶
4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini pada tahun 2025 yang berjudul perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas akibat penurunan harga saat lelang di unit Pegadaian Syarian Wonoyoso Pekalongan. Dimana dalam skripsi tersebut membahas terkait resiko yang akan dihadapi oleh nasabah mengenai penurunan harga emas Ketika melakukan Lelang, Dimana Pegadaian syariah Wonoyoso menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan barang berharga seperti emas. Praktik gadai emas ini memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak, baik konsumtif maupun produktif. Namun, terdapat

⁵ Raudhatul Azmi, “Pengaruh Biaya Ujrah Terhadap Kepuasan Nasabah Rahn Emas PT . Pegadaian Syariah” (Islam Negeri Ar- raniry Banda Aceh, 2022).

⁶ Hilma Mumtazah, “Implementasi Praktik Gadai Emas Pegadaian Syariah di Tinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:No.25/DSN-MUI/III/2002.” (Islam Indonesia Yogyakarta, 2024).

risiko yang dihadapi oleh nasabah, salah satunya adalah kerugian akibat penjualan barang jaminan melalui lelang. Dimana terkadang tidak sesuai ekspektasi atas harga emas yang diharapkan. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih terfokus pada ketidaksesuaian terhadap pengambilan biaya *ujrah* dimana ada yang tidak sesuai antara nilai manfaat yang diterima dengan biaya yang dibebankan.⁷

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini peneliti menyusun sistematis pembahasan yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** pendahuluan yang berisi tentang kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan teori):** Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan permasalahan terkait implemetasi pembaruan *ujrah* atas biaya gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dalam persepektif fiqh muamalah.

⁷ Nurul Aini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang Di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan” (Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan didalam skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, Lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data dimana tehnik penelitian tersebut dilakukan agar hasil penelitian benar-benar akurat.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini membahas tentang Gambaran umum terkait intansi, hasil penelitian dan tinjauan terhadap akad apa yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan tentang Implementasi Pembayaran *ujrah* atas biaya gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS kamal Bangkalan dalam persepektif fiqh muamalah.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi dimana yang didalamnya berisi kesimpulan yang didapat dari peneltian yang telah dilaksanakan oleh penulis, saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang penting.